JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Vol. 7, No. 4, Desember 2025
p-ISSN : 2745-9489, e-2746-3842
DOI: *10.36312/jime.vxix.xxxx/ https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/issue/archive*

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Dalam Pengawasan Lingkungan

Cindrawati Umar[1], Apris Ara Tilome[2], Muh. Firyal Akbar[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Article Info

Article history:

Accepted: 5, November, 2025
Publish: , December, 2025

Keywords:

Environmental Supervision, Transparency, Coordination, Public Participation

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji fungsi pengawasan lingkungan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo dengan fokus pada tiga indikator utama: transparansi data dan informasi, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan keterlibatan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari delapan informan yaitu anggota DPRD, perwakilan DLH, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Akses data dan Informasi yang transparan yang disajikan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo belum secara maksimal dan terbuka baik melalui media sosial atau media informasi lainnya yang dapat di akses secara langsung oleh masyarakat. Koordinasi antara DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo ini sudah terjalin dengan baik antara kedua lembaga dengan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dari Dinas Lingkungan Hidup diikuti program-program yang dijalankan oleh DLH mendapat pengawasan dari DPRD. Untuk pelibatan masyarakat yang berperan terhadap pengawasan lingkungan ini sudah terbentuk baik di desa-desa/kelurahan namun dinilai belum efektif, sehingga menimbulkan tantangan bagi DPRD dan DLH dalam menangani masalah lingkungan terutama tingkat kesadaran masyarakat yang dinilai masih kurang menyikapi masalah lingkungan yang timbul akibat ulah dari masyarakat itu sendiri.

Article Info

Article history:
Diterima: 5, November, 2025
Terbit: , Desember, 2025

Abstract

This study examines the function of environmental supervision by the DPRD of Gorontalo Regency with a focus on three main indicators: data and information transparency, coordination with the Environmental Service (DLH), and community involvement. The research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. The primary data sources in this study consisted of eight informants, namely DPRD members, DLH representatives, and community leaders. The results of the study indicate that transparent data and information access presented by the DPRD of Gorontalo Regency has not been maximized and open either through social media or other information media that can be accessed directly by the community. Coordination between the DPRD and the

Environmental Service of Gorontalo Regency has been well established between the two institutions by conducting RDP (Hearing Meeting) from the Environmental Service followed by programs run by DLH under supervision from the DPRD. For the involvement of the community that plays a role in environmental supervision, it has been formed well in villages/sub-districts but is considered ineffective, thus creating challenges for the DPRD and DLH in handling environmental problems, especially the level of public awareness which is considered still lacking in responding to environmental problems that arise due to the actions of the community itself.

This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Corresponding Author:
Cindrawati Umar
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email: cindrawatiumar373@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Memasuki era reformasi sampai dengan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah fase pertama pelaksanaan otonomi daerah, dan kemudian diubah lagi dengan Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan lahirnya/direvisinya undang-undang pemerintah daerah, bahwa lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah merupakan wadah demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, serta kekuasaan legislatif (legislatio dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (leges). (Muchlas, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksananaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menanggani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal. (Praptomo, 2016).

Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara justru

dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa. (Ridwan,Achmad. 2015).

Persoalan lingkungan hidup diakibatkan banyak hal, salah satunya adalah tingkat jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat petumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kegiatan ekonomi juga pesat dan. Keadaan ekonomi/ atau pembangunan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga lingkungan ekosistem yang merupakan penunjang kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi manusia bagaimana bisa menjaga lingkungan sekitarnya. Kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan industrialisasi dapat menimbulkan ekses, yaitu limbah yang dihasilkan apabila dibuang kelingkungan dapat merusak lingkungan itu serta kelangsungan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut Masalah-masalah lingkungan yang banyak diperbincangkan orang yaitu masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Hal-hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Jika masalah–masalah seperti itu tidak secepatnya ditangani maka akan dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan pembangunan nasional dan kelangsungan lingkungan hidup. (Santoso 2021).

Masalah lingkungan merupakan masalah yang akan terus berkembang dan berproses. Salah satu masalah lingkungan yang sangat dekat dengan 4 kehidupan sehari-hari adalah masalah sampah. Setiap manusia, memiliki potensi untuk memproduksi sampah. Untuk memenuhi kesejahteraan, manusia melakukan berbagai aktifitas dan memproduksi makanan minuman dan barang lain dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang disebut dengan sampah (Chandra, 2007).

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Limboto. Sejak di tetapkan sebagai Kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km² jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk kabupaten Gorontalo pada pertengahan 2023 sebanyak 415,198 jiwa.

Diperkirakan produksi sampah di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo, mencapai angka mencengangkan, yakni antara 60 hingga 70 ribu ton perhari atau bahkan lebih. Tumpukan sampah plastik yang terlihat di beberapa ruas jalan bukan hanya merusak keindahan lingkungan sekitar, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari warga akibat bau busuk yang menyengat. Kenaikan volume sampah saat bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 menjadi perhatian serius. Kepala Bidang Kebersihan RTH dan SDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Pulukadang, mengonfirmasi fenomena ini.

Sebagai institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam berbagai sektor publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Penyelenggaraan peran dan fungsinya, DPRD Melakukan hubungan dengan eksekutif dalam bentuk kerjasama atau dalam bentuk perbedaan yang terkombinasi dalam kadar yang berbeda dan tetap dalam kerangka pencapaian tujuan bersama, Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, keduanya memiliki kedudukan yang setara, DPRD sebagai institusi yang berfungsi mengawasi Dinas dan perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pengawasan penanganan masalah lingkungan harus memiliki dukungan dan sumber daya dalam melakukan Check and balance. (Dadang,Akmal 2016).

Meskipun memiliki peran penting, pengawasan DPRD tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data yang akurat dan transparan dari pemerintah. Dalam beberapa

kasus, DPRD harus berjuang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat menghambat upaya DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Terkadang, informasi yang disampaikan tidak lengkap atau tidak tepat waktu, sehingga DPRD tidak dapat memberikan rekomendasi yang akurat. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan dalam sistem pelaporan dan komunikasi antara kedua pihak (Dadang Suwanda, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memahami fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo dalam pengawasan lingkungan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan informasi secara lengkap tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo dalam pengawasan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan 3 cara pengumpulan data yaitu 1) Observasi Teknik ini dilakukan melalui pengamatan secara sistematis terhadap suatu aktivitas yang berlangsung, individu yang terlibat serta perilaku yang dimunculkan berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data secara langsung adalah terjun langsung ke kantor DPRD Kabupaten Gorontalo melalui keikutsertaan (partisipant observation) dilapangan, 2) Wawancara Adapun wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan, 3) Dokumentasi Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengambilan gambar atau foto di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian/pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung, melalui informan maupun dokumen lainnya guna memudahkan penelitian oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data ialah sebagai berikut : Komisi C DPRD Kabupaten Gorontalo, Kepala/Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Masyarakat.

Analisis data di lapangan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu : 1) Reduksi data (data reducation) 2) Penyajian data (data display) 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Hasil Penelitian

Penelitian menemukan tiga aspek utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap pengelolaan lingkungan: (1) transparansi data dan informasi, (2) koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan (3) partisipasi masyarakat.

Pertama, transparansi data masih terbatas. Informasi pengawasan lingkungan belum disediakan secara terbuka melalui media digital. Kedua, koordinasi antara DPRD dan DLH berjalan baik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pengawasan program, namun belum didukung basis data terintegrasi. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan masih rendah akibat minimnya kesadaran publik. Hal ini menghambat efektivitas kebijakan dan mengurangi partisipasi aktif warga.

Temuan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, DPRD perlu memperkuat sistem informasi lingkungan berbasis digital, membangun sinergi kelembagaan dengan DLH, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi lingkungan serta regulasi daerah yang berpihak pada keberlanjutan

3.2.Pembahasan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo merupakan implementasi dari salah satu fungsi utama lembaga legislatif daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan terwujudnya prinsip good governance, terutama dalam konteks akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah.

1. Transparansi Data dan Informasi Lingkungan

Transparansi merupakan elemen utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap data lingkungan masih sangat terbatas. DPRD Kabupaten Gorontalo belum memiliki sistem informasi publik berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk hasil pengawasan terhadap kebijakan lingkungan. Keterbatasan transparansi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat tidak dapat memantau secara langsung hasil evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, pencemaran, dan perizinan lingkungan. Sejalan dengan pendapat Bahrudin (2015), pengawasan yang efektif hanya dapat tercapai apabila informasi dapat diakses secara terbuka, karena transparansi membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

2. Koordinasi antara DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Koordinasi antar-lembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara DPRD dan DLH Kabupaten Gorontalo telah berjalan baik melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pemantauan langsung terhadap kegiatan DLH. Namun, koordinasi ini masih bersifat formal dan belum didukung oleh mekanisme evaluasi yang terstruktur serta sistem pelaporan berbasis data. Menurut teori kontingensi Mintzberg (1979), efektivitas koordinasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tugas, lingkungan, dan gaya kepemimpinan. Dalam konteks ini, DPRD perlu menyesuaikan model koordinasi dengan dinamika lingkungan daerah yang kompleks, seperti masalah sampah perkotaan, banjir, dan pencemaran air. Koordinasi yang efektif tidak hanya terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga mencakup mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan berupa rekomendasi tertulis dan penetapan kebijakan daerah.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pengawasan berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo telah dilakukan melalui kegiatan gotong royong, forum desa, dan program kebersihan seperti Jumat Bersih. Namun, tingkat partisipasinya masih rendah, karena masyarakat belum menyadari peran penting mereka dalam menjaga lingkungan dan belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas kepada DPRD. Menurut Arnstein (1969) dalam Ladder of Citizen Participation, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo masih berada pada tahap 'tokenism' atau partisipasi simbolik, di mana masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan tanpa memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai tingkat partisipasi yang sejati (citizen control), perlu ada kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan usulan, menilai kebijakan, serta melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan.

4. Implikasi Terhadap Tata Kelola Lingkungan Daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo masih perlu diperkuat dari aspek transparansi, koordinasi, dan partisipasi. Pengawasan yang efektif akan menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bidang

lingkungan perlu menjadi perhatian, agar lembaga legislatif tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai policy advocate dalam perlindungan lingkungan hidup. Upaya peningkatan fungsi pengawasan juga harus didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai. DPRD bersama pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana prioritas untuk mendukung program pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan edukasi publik. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Akses data dan Informasi yang transparan yang disajikan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo belum secara maksimal dan terbuka baik melalui media sosial atau media informasi lainnya yang dapat di akses secara langsung oleh masyarakat, Koordinasi antara DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo ini sudah terjalin dengan baik antara kedua lembaga dengan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dari Dinas Lingkungan Hidup diikuti program-program yang dijalankan oleh DLH mendapat pengawasan dari DPRD, untuk pelibatan masyarakat yang berperan terhadap pengawasan lingkungan ini sudah terbentuk baik di desa-desa/kelurahan namun dinilai belum efektif, sehingga menimbulkan tantangan bagi DPRD dan DLH dalam menangani masalah lingkungan terutama tingkat kesadaran masyarakat yang dinilai masih kurang menyikapi masalah lingkungan yang timbul akibat ulah dari masyarakat itu sendiri.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Gorontalo dan Dinas Lingkungan Hidup atas dukungan dan informasi yang diberikan selama penelitian ini berlangsung.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Bahrudin, *Fungsi Pengawasan dalam Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

[2] D. Suwanda dan A. Malik P., *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintah Daerah yang Efektif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

[3] A. Ridwan, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Studi Kasus Kabupaten Bombana).* 2015.

[4] N. Ayu dan Nurjaman, *DPRD Berperan Penting dalam Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: UII Press, 2022.

[5] Z. Y. Santoso, *Pengawasan DPRD terhadap Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung.* Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2021.

[6] C. Chandra, *Pengelolaan Sampah dan Dampak yang Ditimbulkan.* Bandung: Fokus Media, 2007.

[7] M. Muchlas, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Eksekutif.* Malang: Universitas Negeri Malang, 2018.

[8] H. Santoso, *Limbah dan Pencemaran Lingkungan.* Jakarta: LIPI Press, 2021.

[9] R. Praptomo, *Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

[10] S. Saputra, *Tugas dan Fungsi Komisi DPRD.* Jakarta: Ghalia, 2019.

[11] A. Dadang, *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah.* Kabupaten Enrekang: 2021.

[12] M. Firyal Akbar, *Edukasi dan Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Barru.* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2025.

[13] A. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

[14] Y. Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.* Bandung: Fokus Media, 2013.
[15] A. Handayaningrat, *Visi Misi Pengawasan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
[16] H. Hasibuan, *Manajemen Strategik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
[17] H. Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia.* Jakarta: CV Rajawali, 1985.
[18] N. Aprilia dan M. I. P. Nasution, "Analisis Peran dan Fungsi Komisi C dalam Menyusun Dana Anggaran Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara," 2023.